



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah dan Negara.
8. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
9. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
10. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi didalam perencanaan, penganggaran, melaksanakannya dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
11. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
13. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA
14. Kelurahan/ Desa Layak Anak adalah pembangunan kelurahan/ Desa yang mencantumkan komitmen dan sumber daya pemerintah ditingkat kelurahan/ Desa, masyarakat dan dunia usaha yang berbeda di Kelurahan/ Desa, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi Hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak atau yang disingkat SRA adalah Sekolah atau Satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kekerasan disatuan pendidikan.
16. Orang Tua adalah ayah dan /atau ibu kandung atau ayah dan /atau ibu tiri atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan.
20. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
21. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
22. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
23. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya papan reklame, brosur, baliho radio, televisi, dan surat kabar dan media online.
24. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang memenuhi kriteria layak Anak, yaitu bebas pelanggaran hak Anak/bahan berbahaya, misalnya mengandung unsur kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevlugaran, kecabulan, radikalisme atau ekspose data/diri pribadi Anak.
25. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
26. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi dan diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan menjadi pedoman penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan khusus Anak;
- b. menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan khusus Anak; dan
- c. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan strategi KLA;
- b. hak dan kewajiban Anak;
- c. pemenuhan Indikator KLA;
- d. tahapan KLA;
- e. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kecamatan, Dan Kelurahan/Desa;
- f. kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua dan Keluarga;
- g. peran serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa; dan
- h. Pendanaan.

BAB III PRINSIP DAN STRATEGI KLA

Pasal 6

KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang meliputi:

- a. tata kelola Pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. tidak diskriminasi dengan tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis Anak;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak;

Pasal 7

KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar Hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 8

KLA didasarkan pada strategi:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;

- b. peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi terhadap:
 - 1. orang perseorangan;
 - 2. keluarga;
 - 3. lembaga Perlindungan Anak;
 - 4. lembaga kesejahteraan sosial;
 - 5. organisasi kemasyarakatan;
 - 6. lembaga pendidikan;
 - 7. media massa;
 - 8. dunia usaha; dan
 - 9. Anak.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 9

Strategi KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak dan Perlindungan Khusus Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Daerah; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 10

Prinsip pelayanan Perlindungan Khusus Anak terdiri atas :

- a. empati;
- b. tidak mengadili dan menyalahkan korban;
- c. melindungi kerahasiaan korban;
- d. menyerahkan pengambilan keputusan pada korban dengan memperhatikan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum; dan
- e. penguatan terhadap korban

Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyelenggarakan sistem Perlindungan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan khusus;
- b. memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak;
- c. mengalokasikan dana pendampingan terhadap belanja kegiatan yang bersumber dari pendanaan pemerintah pusat;
- d. mengambil tindakan yang perlu apabila mendapat laporan tentang adanya kasus Anak;
- e. mengawasi dan menjamin proses penanganan terhadap kasus Anak;
- f. menyiapkan rumah aman bagi Anak yang mengalami kasus;
- g. menyelenggarakan rehabilitasi sosial guna pemulihan Anak;

- h. menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk dan dibantu oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau; dan
- i. mengkoordinasikan kegiatan Perlindungan khusus bagi Anak melalui Dinas terkait dan lembaga lainnya; dan
- j. menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses.

Pasal 12

Peran orang tua dalam mendampingi Anak yang membutuhkan perlindungan khusus dilakukan dengan:

- a. penuh kasih sayang;
- b. bersikap empati kepada Anak;
- c. tidak menghakimi;
- d. kesiapan dan kesabaran untuk mendengar; dan
- e. kesamaan pandangan dan sikap dari kedua Orang Tua.

BAB V PEMENUHAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum Pasal 13

- (1) Pemenuhan Penyelenggaraan KLA melalui indikator KLA terdiri atas:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. klaster KLA
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemenuhan Penyelenggaraan KLA oleh pemerintah daerah meliputi :
 - a. adanya peraturan/kebijakan daerah tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan KLA;
 - c. persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
 - d. sumber daya manusia yang membidangi terlatih konvensi hak Anak;
 - e. keterlibatan Forum Anak/kelompok Anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;
 - f. peran masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
 - g. kemitraan antar perangkat daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
 - h. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - i. kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - j. kemitraan dengan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - k. inovasi untuk mencapai indikator.

Bagian Kedua
Kelurahan/Desa Layak Anak
Pasal 14

- (1) Kelurahan/Desa Layak Anak ditetapkan oleh Bupati disetiap kelurahan/desa.
- (2) Penetapan Kelurahan/Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada indikator Kelurahan/Desa Layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai Indikator Kelurahan/Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 15

- (1) Tahapan Penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pra KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA;
 - d. Evaluasi KLA; dan
 - e. Penetapan Peringkat KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui Forum Anak.

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 16

- (1) Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. deklarasi KLA;
 - b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
 - c. profil KLA.
- (2) Bupati selaku pemrakarsa deklarasi KLA mempersiapkan pelaksanaan deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen pelaksanaan KLA
- (3) Pembentukan Gugus Tugas KLA dilakukan setelah deklarasi KLA dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua: Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA serta Koordinator sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan.

- (5) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/wali kota secara berkala.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas:
- a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. Media Massa;
 - g. Orang Tua, Keluarga; dan
 - h. forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 diketuai oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD - KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan data dasar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak-Anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Dinas dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melaksanakan sub kegiatan;
 - d. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Dinas; dan
 - e. menentukan lokasi percontohan.

Pasal 19

Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d dilakukan untuk mengetahui status kabupaten sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

Bagian Kedua Pelaksanaan KLA

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 21

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 22

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 25

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 26

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Evaluasi KLA

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan instrumen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (3) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan, dan Desa/Kelurahan mengacu pada 24 Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil evaluasi KLA dapat dijadikan dasar oleh Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan desa / kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA diwilayahnya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan pemberian penghargaan kecamatan dan desa/kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan Peringkat KLA

Pasal 28

- (1) Menteri menetapkan Peringkat KLA berdasarkan hasil Evaluasi KLA.
- (2) Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pencapaian atau prestasi pelaksanaan penyelenggaraan KLA yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan nilai akhir Peringkat KLA secara bertanggung jawab dan akuntabel;
 - b. keterlibatan semua anggota Gugus Tugas KLA dan instansi vertikal dalam mendukung penyelenggaraan KLA;
 - c. partisipasi Anak dengan dilibatkan secara langsung dalam program dan kegiatan KLA sesuai tingkat umur dan kematangan Anak serta memperhatikan pandangan, suara, dan aspirasi Anak; dan

- d. kecepatan dan ketepatan penanganan kasus yang terjadi di daerah sesuai dengan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus yang cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

Pasal 29

Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan untuk:

- a. memberikan gambaran atau informasi tentang prestasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA;
- b. menetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota ke dalam Peringkat KLA sesuai dengan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan KLA; dan
- c. menentukan Peringkat KLA sesuai dengan hasil Evaluasi KLA.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

Pasal 30

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparatur dinas dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

- (5) Tanggung jawab pemerintah kecamatan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- melakukan upaya membangun Kecamatan Layak Anak;
 - membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Kecamatan;
 - membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak di tingkat Kecamatan yang berbasis Masyarakat; dan
 - memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (6) Dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah kecamatan dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha
- (7) Tanggung jawab pemerintah kelurahan/desa dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- melakukan upaya membangun kecamatan Layak Anak;
 - membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat kelurahan/desa;
 - membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak di tingkat kelurahan/desa yang berbasis masyarakat; dan
 - memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (8) Dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah kelurahan/desa dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANGTUA DAN KELUARGA

Pasal 31

Kewajiban dan tanggung jawab Orang tua dan keluarga terhadap Anaknya untuk:

- menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- membesarkan, mengasuh dan mendidik Anaknya sampai berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
- membimbing Anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
- menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- mengurus akte kelahiran dan kartu identitas Anak di daerah.

Pasal 32

Dalam hal Orang Tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c sampai dengan huruf h, kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua dapat dialihkan kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat
Pasal 33

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
 - c. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
 - d. ikut membantu biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu, dan Anak terlantar;
 - e. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - g. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - h. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - i. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - j. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan khusus Anak;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan/ atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan perlindungan khusus Anak;
 - b. melaporkan kejahatan dan pelanggaran Hak Anak pada pihak berwenang;
 - c. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; dan

- d. berperan aktif dengan menghilangkan nilai negatif terhadap Anak sebagai korban.

Bagian Kesatu
Forum Anak
Pasal 35

- a. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dapat melibatkan partisipasi Anak.
- b. Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum Anak dan /atau kelompok Anak lainnya.
- c. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Forum Anak hingga tingkat kelurahan/ desa
- d. Forum Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak, dan latar belakang pendidikan Anak.
- e. Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak
- f. Pengaturan, Pembentukan dan Pendanaan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peran Dunia Usaha

Pasal 36

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengalokasikan anggaran untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;
 - b. menghindari pelanggaran Hak Anak serta mencegah dampak buruk dari setiap usahanya;
 - c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - e. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - g. tindakan suka rela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Peran Media Massa

Pasal 38

Tanggung jawab Media Massa dalam penyelenggaraan KLA terdiri atas:

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras, dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan Anak dalam masyarakat.

BAB X PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan dalam penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang, dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan pasal 31, Pasal 33, Pasal 36 dan pasal 38 dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karimun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 9 Februari 2026


BUPATI KARIMUN,



ISKANDAR SYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 9 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2026 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (1 , 3 /2026)

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR